



PEMERINTAH KOTA SURABAYA

DINAS PENDIDIKAN

JL. JAGIR WONOKROMO NO. 354-356 TELP. 031-8411613, 8499515, FAX. 031-8418904
SURABAYA - 60244

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA NOMOR : 421.1/02/01 /436.6.4/2012

TENTANG. IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK - KANAK KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA.

MENIMBANG :

- a. Bahwa hasil Tim peneliti Dinas Pendidikan Kota Surabaya surat tugas Nomor: 421.1/22202/436.6.4/2011,tanggal, 29 Nopember 2011, Pendidikan Taman Kanak-kanak tersebut dapat diberikan ijin Pendirian.
- b. Bahwa ijin pendirian pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

MENGINGAT :

1. Undang-undang Nomor 20. tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
5. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 tahun 2008, Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya.

MEMPERHATIKAN:

1. Permohonan Ijin Pendirian Lembaga Taman Kanak-kanak dari Yayasan Al-Wahyu Nomor. 0134/AW/VI/2011 tanggal, 10 Juni 2011 beserta lampirannya.
2. Surat Rekomendasi Kepala UPTD-BPS Kecamatan Gubeng Nomor: 421.1/305/436.6.4.6/2011, tanggal, 30 Nopember 2011

MENETAPKAN
PERTAMA

MEMUTUSKAN

Memberikan Ijin Pendirian Taman Kanak-kanak

Nama Lembaga **“ AL - WAHYU “**
Alamat : Jl. Pucangan II / 11
 : RT. 03 : RW IX
 : Kelurahan : Kertajaya
 : Kecamatan : Gubeng
 : Kota : Surabaya
Nama Kepala TK. : Wahyuningsih, S Pd.
Pemilik/Penyelenggara : Yayasan Al - Wahyu

KEDUA : Ijin Pendirian dimaksud pada pasal Pertama berlaku selama lembaga masih operasional

- KETIGA :
1. Wajib mendapatkan ijin operasional dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
 2. Menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-kanak yang ijin operasionalnya telah diterbitkan Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
 3. Mentaati peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 4. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan yang berlaku.
 5. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditentukan kembali.

KEEMPAT : Hal-hal yang terjadi terkait dengan Yayasan maupun Penyelenggaraan Pendidikan Sepenuhnya menjadi tanggung jawab Yayasan Penyelenggara .

KELIMA : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku, pada tanggal ditetapkan.



TEMBUSAN YTH :

1. Walikota Surabaya.
2. Kepala UPTD-BPS Kec. Gubeng



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDIDIKAN

JL. Jagir Wonokromo No. 354-356 Surabaya 60272 Telp. 031-
 8418904, 8499515, Fax. 031-8418904 SURABAYA - 60244

PIAGAM DAFTAR ULANG SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 421.1/5038/436.7.1/2021

Dinas Pendidikan Kota Surabaya dengan ini memberikan piagam daftar ulang kepada :

Nama Lembaga	:	TPA AL WAHYU
Jenis Pendidikan	:	TPA
Alamat	:	JL. JUWINGAN 55 U RT 5 / RW 10 Kelurahan Kertajaya Kecamatan Gubeng Kota Surabaya
NPSN	:	69763688
Akreditasi	:	-
Nama Yayasan / Penyelenggara	:	YAYASAN AL WAHYU SURABAYA Berdasarkan Akta Notaris : SYAIFUL RACHMAN, SH Nomor 41 Tahun 2015 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU- 0014741.AH.01.04.Tahun 2015
Nama Ketua Yayasan / Penyelenggara	:	IMAM SUROSO, S.T
Ketua / Pimpinan Lembaga	:	QURROTA AYUNIN NISA

Atas kepatuhan satuan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan nomor 421.1/11109/436.7.1/2018 tanggal 05 November 2018 izin operasional penyelenggaraan pendidikan TPA AL WAHYU.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Piagam daftar ulang ini berlaku **26 Februari 2021** sampai dengan **25 Februari 2022**.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada tanggal : 25 Februari 2021

